

KOPERASI - KELURAHAN MERAH PUTIH - ORGANISASI

2025

PERWALI KOTA BALIKPAPAN NO. 9, BD 2025/ NO. 9, 14 HLM

PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN KOPERASI KELURAHAN MERAH PUTIH

ABSTRAK

- Peraturan Wali Kota ini untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Pemerintah Daerah, dan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, serta dalam rangka mewujudkan pembangunan dari kelurahan untuk pemerataan ekonomi sebagai perwujudan asta cita keenam, perlu membentuk koperasi kelurahan merah putih melalui pendirian, pengembangan, dan revitalisasi koperasi di kelurahan. Koperasi merupakan kegiatan ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, potensi, dan peran yang strategis dalam meningkatkan perekonomian daerah, menopang ketahanan ekonomi masyarakat, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat sehingga perlu dikembangkan melalui kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan koperasi, dengan menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Penyelenggaraan Koperasi Kelurahan Merah Putih.
- Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 tahun 2023; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 7 Tahun 2021; Permendagri No. 77 Tahun 2020.
- Dalam Peraturan Wali Kota ini diatur tentang Pedoman Penyelenggaraan Koperasi Kelurahan Merah Putih dengan menetapkan batasan istilah dalam pengaturannya. Perwali ini bertujuan untuk: menjadi pedoman bagi penyelenggara Koperasi di Daerah; mengoptimalkan dan mendorong pembentukan koperasi untuk pemerataan ekonomi; dan memajukan perekonomian Daerah. Selanjutnya ruang lingkup Perwali ini mengatur Kewenangan Pemerintah Daerah; Pemberdayaan Koperasi, Pembentukan Satuan Tugas; Pelindungan Koperasi; Pemantauan; Evaluasi dan Pelaporan; Pembinaan dan Pengawasan; Pendanaan; dan Ketentuan Penutup. Dalam hal percepatan pembentukan dan penyelenggaraan Koperasi dibentuk satuan tugas yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota. Selanjutnya pengaturan Pendanaan pelaksanaan Perwali ini bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

CATATAN : - Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 19 Juni 2025